

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, tertib, tentram dan aman perlu adanya jaminan bongkar dalam penyelenggaraan reklame;
 - b. bahwa jaminan bongkar merupakan salah satu instrumen pengawasan dan penindakan terhadap penyelenggaraan reklame, perlu mengatur pengelolaan jaminan bongkar sehingga akuntabilitas serta kinerja dapat terukur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame dengan menetapkan kembali dalam Peraturan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

- Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12
 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 13);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
- 11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 10);
- 12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 08);
- 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 68 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 08) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, dan setelah angka 43 ditambah satu angka yakni angka 44, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Lamongan
- 4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya dapat disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
- 5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 6. Pajak reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
- 7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca,

- didengarkan, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
- 8. Reklame tetap adalah reklame permanen yang izinnya berlaku selama 1 (satu) tahun, dan memenuhi salah satu kriteria tertentu dipandang dari aspek luas sisinya, ketinggian dan menggunakan sarana penerangan listrik serta bahan/materiil yang digunakan.
- 9. Reklame Insidentil adalah reklame yang izinnya kurang dari 1 (satu) tahun.
- 10. Reklame papan/billboard dan sejenisnya adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan kayu, seng tinplate, collibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
- 11. Reklame *megatron/videotron* dan sejenisnya adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik termasuk didalamnya *videotron* dan *Electronic Display*.
- 12. Reklame kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
- 13. Reklame melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
- 14. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk

- ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
- 15. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan ditempatkan adalah reklame yang kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
- 16. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
- 17. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
- 18. Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
- 19. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
- 20. Bando jalan adalah jenis reklame biilboard/papan yang dipasang dengan kerangka besi dan ditanam secara permanen yang melintang jalan.
- 21. Baliho Tetap adalah jenis reklame billboard/papan yang dipasang dengan kerangka besi dan ditanam secara permanen.
- 22. Baliho Insidentil adalah jenis reklame *billboard/* papan yang pemasangannya dapat dipindah-pindah.
- 23. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
- 24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- 25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, terbatas, perseroan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 26. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
- 27. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- 28. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.
- 29. Standar Biaya Pemasangan Reklame selanjutnya disingkat SBPR adalah keseluruhan pembayaran atau pembayaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya atau harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran atau ongkos perakitan, pemancaran, pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan atau terpasang di tempat yang telah diizinkan termasuk biaya pemeliharaan.
- 30. Nilai Strategis Lokasi Reklame yang selanjutnya NStr adalah ukuran nilai reklame yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan

- pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
- 31. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat (NJOPR) adalah keseluruhan biaya oleh pemilik dan/atau dikeluarkan yang penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini bahan reklame, biaya/harga beli adalah kontruksi, instansi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pemasangan dan transportasi pengecatan pengangkutan dan sebagainya sampai dengan reklame rampung, dipancarkan, bangunan diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang tempat yang telah diizinkan.
- 32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
- 33. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 34. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang harus dibayar.
- 35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
- 36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

- 37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya dibayar.
- 39. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
- 40. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan dilakukan secara teratur untuk yang mengumpulkan data dan informasi keuangan harta, kewajiban, meliputi penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, ditutup dengan menyusun keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
- 41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah.
- 42. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan Usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
- 43. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 44. Jaminan bongkar adalah jaminan yang diserahkan oleh penyelenggara reklame yang akan digunakan untuk biaya pembongkaran reklame.
- 2. Seluruh penyebutan kata Dispenda diganti dan harus dibaca Bapenda.
- 3. Ketentuan BAB IX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX JAMINAN BONGKAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggara reklame wajib menyetor jaminan biaya penurunan dan/atau pembongkaran reklame.
- (2) Penyetoran jaminan biaya penurunan dan/atau pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyelenggaraan reklame untuk kepentingan sosial keagamaan, Pendidikan, ormas dan partai politik.

Pasal 25

- (1) Jaminan bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan jaminan berupa setoran uang yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. reklame tetap:
 - skala besar (ukuran >7 m²) sebesar 50%
 dari perhitungan nilai pajak yang terutang, atau yang seharusnya terutang;
 - skala sedang (ukuran >5 7 m²), sebesar
 40% dari perhitungan nilai pajak yang terutang, atau yang seharusnya terutang;
 - skala kecil (ukuran <5 m²), sebesar 30%
 dari perhitungan nilai pajak yang terutang, atau yang seharusnya terutang.

- b. reklame insidentil:
 - 1. spanduk, sebesar Rp20.000,00/lembar;
 - 2. umbul-umbul, sebesar Rp10.000,00/lembar;
 - 3. balliho, sebesar Rp25.000,00/lembar;
 - 4. poster/stiker, sebesar Rp1.000,00/lembar.
- (2) Bagi penyelenggara reklame tetap yang memperpanjang masa penyelenggaraan reklame maka uang setoran jaminan bongkar sebelumnya tidak dikembalikan, dan diperhitungkan sebagai jaminan bongkar untuk penyelenggaraan reklame masa berikutnya.
- (3) Dalam hal penyelenggara reklame terlambat dalam memperpanjang izin penyelenggaraan reklame dan/atau telah berakhir masa pajaknya, serta masa tenggang telah berakhir, maka penyelenggara reklame diwajibkan membayar jaminan bongkar sebagaimana ketentuan pada ayat (1).
- (4) Masa tenggang sebagaimana dimaksud pada ayat(3) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. reklame tetap/permanen diberikan selama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya izin/masa pajak;
 - b. reklame insidentil diberikan selama 3 (tiga)
 hari setelah berakhirnya izin/masa pajak.

Pasal 25A

- (1) Dalam penatausahaan jaminan bongkar Bapenda dapat membuka rekening penampungan dengan nama rekening jaminan bongkar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembukuan rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Bendahara Umum Daerah guna penyelarasan administrasi keuangan daerah.

Pasal 25B

(1) Bendahara Penerima Bapenda melakukan penyimpanan, penatausahaan, dan

- pemindahbukuan jaminan bongkar melalui rekening jaminan bongkar.
- (2) Segala biaya dan bunga yang timbul dari jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban rekening jaminan bongkar.

Bagian Kedua Tata Cara Penyetoran dan Pengembalian Uang Jaminan Bongkar

Pasal 25C

- (1) Penyetoran uang jaminan bongkar disetorkan oleh penyelenggara reklame bersamaan dengan pembayaran pajak reklame, kecuali bagi penyelenggara reklame yang melakukan perpanjangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) Penyetoran uang jaminan bongkar bagi penyelenggara reklame yang bukan merupakan objek pajak reklame atau yang dikecualikan dari objek pajak reklame dilakukan pada saat surat pemberitahuan pemasangan dilakukan atau saat izin diterima oleh penyelenggara reklame.

Pasal 25D

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame yang telah habis masa izinnya atau masa pajaknya dan tidak memperpanjang serta telah membongkar reklame berdasarkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan dapat mengajukan permohonan pengembalian uang jaminan bongkar kepada Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan pengembalian uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha atau kuasanya dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)/Izin Reklame;
 - b. bukti setoran jaminan bongkar (asli/ fotokopi);

- berita acara selesai bongkar, sekurangkurangnya ditandatangani oleh petugas Bapenda;
- d. foto lokasi sebelum dan sesudah pembongkaran;
- e. surat pernyataan bila reklame tersebut dibongkar sendiri;
- f. nomor rekening penaggungjawab usaha/reklame;
- g. Surat kuasa bermeterai cukup (jika disampaikan oleh kuasanya) dan fotokopi KTP kuasa.

Pasal 25E

- (1) Bapenda menerima, meneliti dan memverifikasi permohonan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25D ayat (2).
- (2) Apabila persyarakatan dan verifikasi telah memenuhi, Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja menerbitkan Surat Perintah kepada Bendahara Penerima untuk mengembalikan uang jaminan bongkar.
- (3) Berdasarkan Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bendahara Penerima melakukan proses pemindahbukuan dari rekening jaminan bongkar ke rekening penyelenggara reklame.
- (4) Apabila dalam verifikasi permohonan tidak memenuhi persyaratan pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penurunan dan/atau Pembongkaran

Pasal 25F

- (1) Pelaksanaan penurunan dan/atau pembongkaran dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan.
- (2) Barang bukti yang berupa reklame dan/atau panggung reklame yang telah diturunkan dan/atau dibongkar selanjutnya disimpan oleh

- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan.
- (3) Penyelenggara reklame dapat mengambil reklame dan/atau panggung reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penurunan dan/atau pembongkaran.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyelenggara reklame tidak mengambil, maka reklame dan/atau panggung reklame tersebut dapat dimusnakan, atau dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain guna penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 25G

Biaya penurunan dan/atau pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25F dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keempat Penataan Pengelolaan dan Pelaporan Uang Jaminan Bongkar

Pasal 25H

- (1) Penempatan uang jaminan bongkar ke dalam rekening kas daerah dilakukan apabila:
 - a. penyelenggara melakukan pembongkaran sendiri tetapi tidak mengajukan permohonan pengembalian uang jaminan bongkar sampai batas waktu 7 (tujuh) hari;
 - b. penyelenggara tidak melakukan pembongkaran sendiri dan tidak memperpanjang izin penyelenggaraan reklame saat masa jatuh tempo berakhir;
 - c. penyelenggara tidak dapat memenuhi persyaratan pengembalian uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25D ayat (2) paling lambat 14 (empat) belas hari setelah diterbitkan surat pemberitahuan.
- (2) Pendataan jasa giro dari penerimaan uang jaminan bongkar menjadi penerimaan daerah dan disetor ke kas daerah apabila telah memenuhi salah satu unsur sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) melalui Bendahara Penerimaan Bapenda.

Pasal 25I

- (1) Kepala Bapenda melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan jaminan bongkar kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Bendahara Penerimaan Bapenda menyiapkan bahan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dokumen administrasi keuangan dan dokumen pendukung lain berupa laporan realisasi penertiban/pembongkaran reklame.
- 4. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25J

Ketentuan izin dan/atau pengesahan pembayaran pajak pemasangan reklame yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku dan pada saat perpanjangan atau masa pajak telah habis wajib disesuaikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 25 Tahun
 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan
 Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten
 Lamongan Tahun 2011 Nomor 25);
- b. Pasal 9 ayat (5) sampai dengan ayat (9) Peraturan
 Bupati Lamongan Nomor 10 Tahun 2013 tentang
 Tata Cara Penyelenggaraan Reklame Di
 Kabupaten Lamongan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

> Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 6 Agustus 2021

BUPATI LAMONGAN, ttd YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan pada tanggal 6 Agustus 2021

> Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, ttd ARIS MUKIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 2021 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

<u>JÖKO NURSIYANTO</u> NIP. 19680114 198801 1 001